

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Klasifikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu menyesuaikan bagan akun standar pada kebijakan akuntansi Pemerintah Aceh sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan /2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH ACEH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 101) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal II /3

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Desember 2021
20 Sumadil Awa 1443

GUBERNUR ACEH


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Desember 2021
20 Sumadil Awa 1443

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 54

Kebijakan 01

AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

PENDAHULUAN

Tujuan

- 1.1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas kas dan setara kas serta informasi lainnya terkait kas dan setara kas yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

- 1.2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Kas dan Setara Kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPA dan SKPKA yang memperoleh anggaran berdasarkan APBA, tidak termasuk perusahaan daerah.
- 1.3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Kas dan Setara Kas Pemerintah Aceh mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

- 1.4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Aceh yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek dan kebutuhan lainnya.
 - Investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
 - Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

- Rekening Kas Umum Aceh adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur Aceh untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintah Aceh dan rekening pengeluaran yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Aceh pada bank yang ditetapkan.
- Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BUA terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di BUA dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain Jamsostek, Taperum, IWP (Iuran Wajib Pegawai) dan BPJS.
- Kas Transitoris adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas non anggaran yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Aceh, antara lain penerimaan kas dalam bentuk jaminan pekerjaan pihak ketiga dan kas penerimaan jaminan bongkar reklame.
- Kas Lainnya adalah kas yang bukan termasuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka tiga bulan, potongan pajak dan potongan PFK lainnya serta kas transitoris.
- Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
- Pendapatan Yang Belum Disetor adalah kas di bendahara penerimaan baik berupa kas tunai maupun kas di bank yang merupakan pendapatan Pemerintah Aceh yang belum disetor ke Rekening Umum Kas Aceh.
- Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
- Sisa Pengisian Kas adalah kas di bendahara pengeluaran, baik berupa kas tunai (*cash on hand*), kas di bank maupun uang panjar yang belum disetor ke Rekening Umum Kas Aceh, meliputi sisa uang dari pencairan UP/GU/TU dan LS.
- Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga.
- Jasa Giro di SKPA yang Belum Disetor adalah kas yang bersumber dari jasa giro atas penempatan uang persediaan di rekening bank bendahara pengeluaran.
- Uang Titipan di Bendahara Pengeluaran adalah uang titipan dari pihak ketiga, baik berupa uang tunai maupun uang di bank di bendahara pengeluaran.
- Kas BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari operasional BLUD.

- Setara Kas BLUD merupakan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan yang telah ditetapkan oleh Gubernur yang berada di BLUD.
- Uang Muka Pelayanan BLUD merupakan uang yang sudah diterima oleh BLUD dari pengguna jasa atas pelayanan yang belum diberikan. Contohnya Uang Muka Pasien Rumah Sakit.
- Potongan PFK di BLUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak atas belanja operasional BLUD yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran BLUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga.
- Kas Transitoris BLUD merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan oleh BLUD dan belum dilakukan pengesahan. Kas Transitoris BLUD terdiri atas Kas Transitoris Pendapatan BLUD dan Kas Transitoris Belanja BLUD.

KLASIFIKASI

1.5. Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.1	Kas dan Setara Kas			
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah	-	√
		Potongan PFK di BUA dan Lainnya	-	√
		Kas Transitoris	-	√
		Kas Lainnya	-	√
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Aceh	√	-
		Kas di Bank Persepsi	√	-
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU,	√	-
		Potongan PFK di SKPA yang Belum Disetor	√	-
		Jasa Giro Yang Belum Disetor	√	-
		Kas Lainnya	√	-
1.1.1.04	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD	√	-
		Kas di Bank BLUD	√	-
		Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	√	-
		Potongan Non Pajak Yang Belum Disetor.	√	-
		Uang Muka Pelayanan BLUD	√	-
		Uang Transitoris BLUD	√	-
1.1.1.05	Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	√*	√
		Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

*catatan: setara kas pada BLUD mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

1.6. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUA terdiri dari:

- a. Saldo rekening Kas Umum Aceh, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh BUA.

PENGAKUAN

- 1.7. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.
- 1.8. Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah Aceh.
- 1.9. Saldo kas di kas daerah dan setara kas akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Aceh, antara lain berasal dari:
 - a. Penyetoran kas Pendapatan Asli Aceh dari Bendahara Penerimaan;
 - b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. Penerimaan pendapatan Pemerintah Aceh, antara lain Pendapatan Asli Aceh, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah;
 - d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman Pemerintah Aceh, hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
 - e. Penerimaan Aceh lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- 1.10. Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Aceh, antara lain:
 - a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
 - b. Belanja, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga;
 - c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal Pemerintah Aceh dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
 - d. Pengeluaran Pemerintah Aceh lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- 1.11. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Aceh, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke Rekening Kas Umum Aceh.
- 1.12. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Aceh pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

- 1.13. Pendapatan yang diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUA dan pendapatan terlambat disetor ke Rekening Kas Umum Aceh. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diijinkan secara resmi oleh BUA untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke Rekening Kas Umum Aceh.
- 1.14. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh;
 - b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
 - c. Penerimaan jasa giro; dan
 - d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.
- 1.15. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
 - a. Belanja yang telah di-SPJ-kan.
 - b. Penyetoran uang pengembalian belanja/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan
 - c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).
- 1.16. Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran.

PENGUKURAN

- 1.17. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
- 1.18. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 1.19. Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.
- 1.20. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
- 1.21. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Kas dan Setara Kas adalah:
 - a. Rincian kas dan setara kas;
 - b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

PENDAHULUAN

Tujuan

2.1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas piutang dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

- 2.2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Piutang yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPA dan SKPKA yang memperoleh anggaran berdasarkan APBA, tidak termasuk perusahaan daerah.
- 2.3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Piutang Pemerintah Aceh mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

- 2.4. Piutang adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- 2.5. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/atau entitas lain.

KLASIFIKASI

2.6. Piutang diklasifikasi sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.3	Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Aceh	√*	√
		Piutang Retribusi	√	-
		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	√	-
		Piutang Lain-lain PAA yang Sah	√	-
		Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	√
		Piutang Pendapatan Lainnya	-	√
1.1.4	Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	√*	√
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	√
		Uang Muka		√

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.5	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Pendapatan	√	-
		Penyisihan Piutang Lainnya	√	-
1.1.6	Beban Dibayar dimuka	Beban Pegawai Dibayar dimuka	√	-
		Beban Barang Dibayar dimuka	√	-
		Beban Jasa Dibayar dimuka	√	-
		Beban Pemeliharaan Dibayar dimuka	√	-
		Beban Lainnya	√	-

*Catatan : Piutang Pajak Aceh dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada SKPA dalam hal instansi pungutan pajak dan/atau instansi penatausahaan aset terpisah dari BUA/PPKA.

2.7. Piutang Pemerintah Aceh dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Aceh;
- 2) Piutang Retribusi Aceh;
- 3) Piutang Pendapatan Asli Aceh Lainnya.

b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas;
- 5) Transaksi Dibayar Dimuka.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Kelebihan Transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.

e. Transaksi Dibayar Dimuka

Dalam hal ini terdapat perikatan antara Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Aceh harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

PENGAKUAN

- 2.8. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Didukung dengan naskah perjanjian/surat ketetapan yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - Jumlah piutang dapat diukur;
 - Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 2.9. Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.
- 2.10. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan diakui pada saat telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilakukan penagihan.
- 2.11. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diakui pada saat telah diterbitkan surat pemberitahuan pajak daerah dan/atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar.
- 2.12. Piutang retribusi diakui pada saat dikeluarkannya surat ketetapan retribusi dan jasa layanannya telah digunakan oleh wajib retribusi.
- 2.13. Piutang atas bagian laba BUMA timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Aceh.
- 2.14. Piutang yang timbul sebagai kontra prestasi atas pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara berupa sewa/pinjam pakai/kerja sama pemanfaatan/bangun guna serah atau bangun serah guna/kerja sama penyediaan infrastruktur diakui pada saat ditandatangani surat perjanjian kerja sama.

- 2.15. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak Pemerintah Aceh yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak Pemerintah Aceh yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Aceh.
- 2.16. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Aceh, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah.
- 2.17. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Aceh telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Aceh adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
- 2.18. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat Pemerintah Aceh telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
- 2.19. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
- a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Pemerintah Aceh;
 - b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 2.20. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu Kabupaten/Kota mengalami kelebihan transfer, maka Kabupaten/Kota tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya kepada Pemerintah Aceh.
- 2.21. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

- 2.22. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- 2.23. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
- Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan *intern* manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable valuenya*. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
- 2.24. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan sebagai lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah.
- 2.25. Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, piutang diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

PENGUKURAN

- 2.26. Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 2.27. Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengukuran Piutang Pendapatan

- 2.28. Piutang Pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Aceh dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam keputusan atas penagihan.

2.29. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pengukuran Piutang Berdasarkan Perikatan

2.30. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Umum Aceh dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. Penjualan

Piutang dari penjualan dinilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c. Kemitraan

Piutang yang timbul dinilai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul dinilai berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Aceh pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran Piutang Transfer

2.31. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Aceh;

- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran Piutang Tuntutan Ganti Rugi

2.32. Pengukuran piutang ganti rugi adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*subsequent measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

2.33. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

2.34. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

2.35. Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1.	Piutang Pajak (<i>self assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2.	Piutang Pajak (<i>official assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3.	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1 bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4.	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

2.36. Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

2.37. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

2.38. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- a. Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas Macet, dengan kriteria:

- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
- b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

2.39. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
- d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- a. Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas Macet, dengan kriteria:

- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2.40. Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
- 2.41. Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 2.42. Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang.
- 2.43. Piutang yang berasal dari penjualan barang secara cicilan/angsuran, pada setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu:
- a. Kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya, disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Aset Lancar;
 - b. Kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya, disajikan sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada Aset Lainnya.
- 2.44. Piutang TP/TGR disajikan:
- a. kelompok jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang, disajikan sebagai Piutang TP/TGR pada Aset Lancar;
 - b. Kelompok jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang, disajikan sebagai TP/TGR pada Aset Lainnya.
- 2.45. Piutang yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL tetap dicatat sebagai aset di neraca dan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2.46. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:
- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
 - e. Informasi lain yang dianggap perlu.
- 2.47. Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara *extra comptable*.
- 2.48. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

1	2
8.5.01.01.05.0002.	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
8.5.01.01.05.0003.	Defisit Penjualan Hewan-LO
8.5.01.01.05.0004.	Defisit Penjualan Biota Perairan-LO
8.5.01.01.05.0005.	Defisit Penjualan Tanaman-LO
8.5.01.01.05.0006.	Defisit Penjualan Barang Koleksi Non Budaya- LO
8.5.01.01.05.0007.	Defisit Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi- LO
8.5.01.01.06.	Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO
8.5.01.01.06.0001.	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
8.5.01.01.06.0002.	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
8.5.01.02.	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
8.5.01.02.01.	Defisit Tukar Menukar Tanah-LO
8.5.01.02.01.0001.	Defisit Tukar Menukar Tanah -LO
8.5.01.02.02.	Defisit Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
8.5.01.02.02.0001.	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-LO
8.5.01.02.02.0002.	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-LO
8.5.01.02.02.0003.	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
8.5.01.02.02.0004.	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-LO
8.5.01.02.02.0005.	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
8.5.01.02.02.0006.	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
8.5.01.02.02.0007.	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
8.5.01.02.02.0008.	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
8.5.01.02.02.0010.	Defisit Tukar Menukar Komputer-LO
8.5.01.02.02.0011.	Defisit Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
8.5.01.02.02.0012.	Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
8.5.01.02.02.0013.	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
8.5.01.02.02.0014.	Defisit Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-LO
8.5.01.02.02.0015.	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-LO
8.5.01.02.02.0016.	Defisit Tukar Menukar Alat Peraga-LO
8.5.01.02.02.0017.	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-LO
8.5.01.02.02.0018.	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO
8.5.01.02.02.0019.	Defisit Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO
8.5.01.02.03.	Defisit Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
8.5.01.02.03.0001.	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
8.5.01.02.03.0002.	Defisit Tukar Menukar Monumen-LO
8.5.01.02.03.0003.	Defisit Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
8.5.01.02.03.0004.	Defisit Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
8.5.01.02.04.	Defisit Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO
8.5.01.02.04.0001.	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO
8.5.01.02.04.0002.	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-LO
8.5.01.02.04.0003.	Defisit Tukar Menukar Instalasi-LO
8.5.01.02.04.0004.	Defisit Tukar Menukar Jaringan-LO
8.5.01.02.05.	Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
8.5.01.02.05.0001.	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan- LO
8.5.01.02.05.0002.	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
8.5.01.02.05.0003.	Defisit Tukar Menukar Hewan-LO
8.5.01.02.05.0004.	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-LO
8.5.01.02.05.0005.	Defisit Tukar Menukar Tanaman-LO
8.5.01.02.05.0006.	Defisit Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO
8.5.01.02.05.0007.	Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
8.5.01.02.06.	Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
8.5.01.02.06.0001.	Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO

1	2
8.5.01.02.06.0002.	Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain- ain-LO
8.5.01.03.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO
8.5.01.03.01.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO
8.5.01.03.01.0001.	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara-LO
8.5.01.03.01.0002.	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah-LO
8.5.01.03.01.0003.	Defisit Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO
8.5.01.03.01.0004.	Defisit Pelepasan Investasi dalam Proyek Pembangunan-LO
8.5.01.03.01.0005.	Defisit Pelepasan Dana Bergulir-LO
8.5.01.03.02.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO
8.5.01.03.02.0001.	Defisit Pelepasan Penyertaan Modal-LO
8.5.02.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8.5.02.01.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO
8.5.02.01.01.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah-LO
8.5.02.01.01.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah-LO
8.5.02.01.02.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang-LO
8.5.02.01.02.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang-LO
8.5.02.01.03.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8.5.02.01.03.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8.5.02.01.04.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
8.5.02.01.04.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
8.5.02.01.05.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah-LO
8.5.02.01.05.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah-LO
8.5.02.01.06.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Panjang-LO
8.5.02.01.06.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Panjang-LO
8.5.02.02.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- LO
8.5.02.02.01.	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Menengah- LO
8.5.02.02.01.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Menengah- LO
8.5.02.02.02.	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Panjang-LO
8.5.02.02.02.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Panjang-LO
8.5.02.02.03.	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Menengah- LO

KODE AKUN	URAIAN
1	2
1.	ASET
1.1.	ASET LANCAR
1.1.01.	Kas dan Setara Kas
1.1.01.01.	Kas di Kas Daerah
1.1.01.01.01.	Kas di Kas Daerah
1.1.01.01.01.0001.	Kas di Kas Daerah
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan
1.1.01.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan
1.1.01.02.01.0001.	Kas di Bendahara Penerimaan
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran
1.1.01.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran
1.1.01.03.01.0001.	Kas di Bendahara Pengeluaran
1.1.01.04.	Kas di BLUD
1.1.01.04.01.	Kas di BLUD
1.1.01.04.01.0001.	Kas di BLUD
1.1.01.05.	Kas Dana BOS
1.1.01.05.01.	Kas Dana BOS
1.1.01.05.01.0001.	Kas Dana BOS
1.1.01.06.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1.1.01.06.01.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1.1.01.06.01.0001.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1.1.01.07.	Kas Lainnya
1.1.01.07.01.	Kas Lainnya
1.1.01.07.01.0001.	Kas Lainnya
1.1.01.08.	Setara Kas
1.1.01.08.01.	Setara Kas
1.1.01.08.01.0001.	Setara Kas
1.1.02.	Investasi Jangka Pendek
1.1.02.01.	Investasi dalam Saham
1.1.02.01.01.	Investasi dalam Saham
1.1.02.01.01.0001.	Investasi dalam Saham
1.1.02.02.	Investasi dalam Deposito
1.1.02.02.01.	Deposito Jangka Pendek
1.1.02.02.01.0001.	Deposito Jangka Pendek
1.1.02.03.	Investasi dalam SUN
1.1.02.03.01.	Investasi dalam SUN
1.1.02.03.01.0001.	Investasi dalam SUN
1.1.02.04.	Investasi dalam SBI
1.1.02.04.01.	Investasi dalam SBI
1.1.02.04.01.0001.	Investasi dalam SBI
1.1.02.05.	Investasi dalam SPN
1.1.02.05.01.	Investasi dalam SPN
1.1.02.05.01.0001.	Investasi dalam SPN
1.1.02.06.	Investasi Jangka Pendek BLUD
1.1.02.06.01.	Investasi Jangka Pendek BLUD
1.1.02.06.01.0001.	Investasi Jangka Pendek BLUD
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah
1.1.03.01.	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.1.03.01.01.	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1.1.03.01.01.0001.	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
1.1.03.01.01.0002.	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
1.1.03.01.01.0003.	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Pusat
1.1.03.01.01.0004.	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Daerah
1.1.03.01.02.	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep
1.1.03.01.02.0001.	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi

1	2
1.1.03.01.02.0002.	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum
1.1.03.01.02.0003.	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat
1.1.03.01.02.0004.	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah
1.1.03.01.03.	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1.1.03.01.03.0001.	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
1.1.03.01.03.0002.	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
1.1.03.01.03.0003.	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Pusat
1.1.03.01.03.0004.	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Daerah
1.1.03.01.04.	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus
1.1.03.01.04.0001.	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi
1.1.03.01.04.0002.	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum
1.1.03.01.04.0003.	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat
1.1.03.01.04.0004.	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah
1.1.03.01.05.	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus
1.1.03.01.05.0001.	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
1.1.03.01.05.0002.	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
1.1.03.01.05.0003.	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
1.1.03.01.05.0004.	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
1.1.03.01.06.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1.1.03.01.06.0001.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pribadi
1.1.03.01.06.0002.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Umum
1.1.03.01.06.0003.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Pusat
1.1.03.01.06.0004.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Daerah
1.1.03.01.07.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1.1.03.01.07.0001.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pribadi
1.1.03.01.07.0002.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Umum
1.1.03.01.07.0003.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Pusat
1.1.03.01.07.0004.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Daerah
1.1.03.01.08.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1.1.03.01.08.0001.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi
1.1.03.01.08.0002.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum
1.1.03.01.08.0003.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck- Pemerintah Pusat
1.1.03.01.08.0004.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck- Pemerintah Daerah
1.1.03.01.09.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1.1.03.01.09.0001.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pribadi
1.1.03.01.09.0002.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Umum
1.1.03.01.09.0003.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Pusat
1.1.03.01.09.0004.	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Daerah
1.1.03.01.10.	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1.1.03.01.10.0001.	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
1.1.03.01.10.0002.	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
1.1.03.01.10.0003.	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
1.1.03.01.10.0004.	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
1.1.03.01.11.	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1.1.03.01.11.0001.	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
1.1.03.01.11.0002.	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum


1	2
1.1.03.01.11.0003.	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
1.1.03.01.11.0004.	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
1.1.03.01.12.	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1.1.03.01.12.0001.	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
1.1.03.01.12.0002.	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
1.1.03.01.12.0003.	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
1.1.03.01.12.0004.	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
1.1.03.01.13.	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
1.1.03.01.13.0001.	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
1.1.03.01.13.0002.	Piutang PKB--Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
1.1.03.01.13.0003.	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
1.1.03.01.13.0004.	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
1.1.03.01.14.	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga
1.1.03.01.14.0001.	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
1.1.03.01.14.0002.	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
1.1.03.01.14.0003.	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
1.1.03.01.14.0004.	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
1.1.03.02.	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1.1.03.02.01.	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1.1.03.02.01.0001.	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1.1.03.02.02.	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
1.1.03.02.02.0001.	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
1.1.03.02.03.	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1.1.03.02.03.0001.	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1.1.03.02.04.	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus
1.1.03.02.04.0001.	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus
1.1.03.02.05.	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1.1.03.02.05.0001.	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1.1.03.02.06.	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1.1.03.02.06.0001.	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1.1.03.02.07.	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1.1.03.02.07.0001.	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1.1.03.02.08.	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1.1.03.02.08.0001.	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1.1.03.02.09.	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1.1.03.02.09.0001.	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1.1.03.02.10.	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1.1.03.02.10.0001.	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1.1.03.02.11.	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1.1.03.02.11.0001.	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1.1.03.02.12.	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1.1.03.02.12.0001.	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1.1.03.02.13.	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1.1.03.02.13.0001.	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat

1	2
1.1.03.02.14.	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1.1.03.02.14.0001.	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1.1.03.03.	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1.1.03.03.01.	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1.1.03.03.01.0001.	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1.1.03.03.02.	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1.1.03.03.02.0001.	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1.1.03.03.03.	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1.1.03.03.03.0001.	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1.1.03.03.04.	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1.1.03.03.04.0001.	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1.1.03.04.	Piutang Pajak Air Permukaan
1.1.03.04.01.	Piutang Pajak Air Permukaan
1.1.03.04.01.0001.	Piutang Pajak Air Permukaan
1.1.03.05.	Piutang Pajak Rokok
1.1.03.05.01.	Piutang Pajak Rokok
1.1.03.05.01.0001.	Piutang Pajak Rokok
1.1.03.06.	Piutang Pajak Hotel
1.1.03.06.01.	Piutang Pajak Hotel
1.1.03.06.01.0001.	Piutang Pajak Hotel
1.1.03.06.02.	Piutang Pajak Motel
1.1.03.06.02.0001.	Piutang Pajak Motel
1.1.03.06.03.	Piutang Pajak Losmen
1.1.03.06.03.0001.	Piutang Pajak Losmen
1.1.03.06.04.	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1.1.03.06.04.0001.	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1.1.03.06.05.	Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1.1.03.06.05.0001.	Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1.1.03.06.06.	Piutang Pajak Pesanggrahan
1.1.03.06.06.0001.	Piutang Pajak Pesanggrahan
1.1.03.06.07.	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1.1.03.06.07.0001.	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1.1.03.06.08.	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1.1.03.06.08.0001.	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1.1.03.07.	Piutang Pajak Restoran
1.1.03.07.01.	Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
1.1.03.07.01.0001.	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya
1.1.03.07.02.	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1.1.03.07.02.0001.	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1.1.03.07.03.	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1.1.03.07.03.0001.	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1.1.03.07.04.	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1.1.03.07.04.0001.	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1.1.03.07.05.	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1.1.03.07.05.0001.	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1.1.03.07.06.	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1.1.03.07.06.0001.	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1.1.03.07.07.	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1.1.03.07.07.0001.	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1.1.03.08.	Piutang Pajak Hiburan
1.1.03.08.01.	Piutang Pajak Tontonan Film
1.1.03.08.01.0001.	Piutang Pajak Tontonan Film
1.1.03.08.02.	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
1.1.03.08.02.0001.	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana

1	2
1.1.03.08.03.	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1.1.03.08.03.0001.	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1.1.03.08.04.	Piutang Pajak Pameran
1.1.03.08.04.0001.	Piutang Pajak Pameran
1.1.03.08.05.	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
1.1.03.08.05.0001.	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya
1.1.03.08.06.	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1.1.03.08.06.0001.	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1.1.03.08.07.	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling
1.1.03.08.07.0001.	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling
1.1.03.08.08.	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
1.1.03.08.08.0001.	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
1.1.03.08.09.	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
1.1.03.08.09.0001.	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
1.1.03.08.10.	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga
1.1.03.08.10.0001.	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga
1.1.03.09.	Piutang Pajak Reklame
1.1.03.09.01.	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron
1.1.03.09.01.0001.	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron
1.1.03.09.02.	Piutang Pajak Reklame Kain
1.1.03.09.02.0001.	Piutang Pajak Reklame Kain
1.1.03.09.03.	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1.1.03.09.03.0001.	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1.1.03.09.04.	Piutang Pajak Reklame Selebaran
1.1.03.09.04.0001.	Piutang Pajak Reklame Selebaran
1.1.03.09.05.	Piutang Pajak Reklame Berjalan
1.1.03.09.05.0001.	Piutang Pajak Reklame Berjalan
1.1.03.09.06.	Piutang Pajak Reklame Udara
1.1.03.09.06.0001.	Piutang Pajak Reklame Udara
1.1.03.09.07.	Piutang Pajak Reklame Apung
1.1.03.09.07.0001.	Piutang Pajak Reklame Apung
1.1.03.09.08.	Piutang Pajak Reklame Suara
1.1.03.09.08.0001.	Piutang Pajak Reklame Suara
1.1.03.09.09.	Piutang Pajak Reklame Film/Slide
1.1.03.09.09.0001.	Piutang Pajak Reklame Film/Slide
1.1.03.09.10.	Piutang Pajak Reklame Peragaan
1.1.03.09.10.0001.	Piutang Pajak Reklame Peragaan
1.1.03.10.	Piutang Pajak Penerangan Jalan
1.1.03.10.01.	Piutang Pajak Penerangan Dihilaskan Sendiri
1.1.03.10.01.0001.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihilaskan Sendiri
1.1.03.10.02.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1.1.03.10.02.0001.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1.1.03.11.	Piutang Pajak Parkir
1.1.03.11.01.	Piutang Pajak Parkir
1.1.03.11.01.0001.	Piutang Pajak Parkir
1.1.03.12.	Piutang Pajak Air Tanah
1.1.03.12.01.	Piutang Pajak Air Tanah
1.1.03.12.01.0001.	Piutang Pajak Air Tanah
1.1.03.13.	Piutang Pajak Sarang Burung Walet

1	2
8.5.02.02.03.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Menengah-LO
8.5.02.02.04.	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Panjang-LO
8.5.02.02.04.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Panjang-LO
8.5.02.02.05.	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Menengah-LO
8.5.02.02.05.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Menengah-LO
8.5.02.02.06.	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang-LO
8.5.02.02.06.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang-LO
8.5.02.03.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
8.5.02.03.01.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
8.5.02.03.01.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
8.5.02.03.02.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
8.5.02.03.02.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
8.5.02.03.03.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
8.5.02.03.03.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
8.5.02.03.04.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
8.5.02.03.04.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
8.5.02.03.05.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
8.5.02.03.05.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
8.5.02.03.06.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Panjang-LO
8.5.02.03.06.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Panjang-LO
8.5.02.04.	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
8.5.02.04.01.	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
8.5.02.04.01.0001.	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
8.6.	BEBAN LAIN-LAIN
8.6.01.	Beban Lain-lain
8.6.01.01.	Beban Lain-lain
8.6.01.01.01.	Beban Lain-lain
8.6.01.01.01.0001	Beban Lain-lain

42

GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH